



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AJI NUGROHO Alias AJI Alias DION Alias BARON Bin HARTONO**
2. Tempat lahir : Bati-Bati, tanggal 23 Maret 1993
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/23 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP di Jalan A. Yani Km 50, RT 009, RW 002, Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut NIK 6301052303930001
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Edli Gutomo, S.H., dan Kawan-Kawan, Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang beralamat di jalan Sidodadi Nomor 2 RT.005/RW005 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Mei 2024 Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AJI NUGROHO Als AJI Als DION Als BARON Bin HARTONO** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **AJI NUGROHO Als AJI Als DION Als BARON Bin HARTONO** berupa **pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta **pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merek JUNGLESURF warna hitam;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar palstik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,99 gram dan berat bersih 0,39 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
- 1 (satu) buah kotak rokok bekas merek Naxan warna hitam;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hand Phone android merek OPPO warna merah No Imei 862113047956915;

1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam

Dirampas untuk negara

5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register PDM-57 /O.3.20/Enz.2/04/2024 tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **AJI NUGROHO Als AJI Als DION Als BARON Bin HARTONO** pada hari jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar jam 10.45 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Jl.Taruna bakti Rt.02 Rw.01 Kelurahan Palm, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika Terdakwa yang dihubungi oleh Sdr. LANDO via whatsapp untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), atas pesanan tersebut kemudian terdakwa yang saat itu masih memiliki ketersediaan Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya menyuruh Sdr. LANDO untuk datang ketemuan di Jl. Taruna bakti Rt.02 Rw.01 Kelurahan Palm, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sesampainya terdakwa di lokasi pertemuan tersebut, tidak lama kemudian pada saat terdakwa sedang menunggu Sdr. LANDO datang kemudian terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru yang saat itu sedang menjalankan tugas penyelidikan yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan ada transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, atas informasi tersebut kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, setelah melakukan penggeledahan kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas pinggang merek JUNGLESURF warna hitam sedangkan 1 (satu) buah Hand Phone android merek OPPO warna merah No Imei 862113047956915 di sita langsung dari tangan terdakwa sebagai sarana dalam peredaran gelap narkotika, selanjutnya petugas kepilisian melakukan pengembangan perkara ke sebuah rumah pondok di Jalan Mistar Cokrokusumo Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut sekira jam 11.45 Wita, pihak kepolisian kembali melakukan penggeledahan lalu menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar palstik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,99 gram dan berat bersih 0,39 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah kotak rokok bekas merek Naxan warna hitam kemudian dibungkus 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang terdakwa letakkan di bawah rumah pondok tersebut, kemudian terhadap Terdakwa, atas temuan tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut serta pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara perhitungan dan penimbangan barang bukti telah dilakukan penimbangan berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil berat kotor seberat 2,27 gram dan berat bersih seberat 0,47 gram yang sebagian disisihkan untuk kepentingan pembuktian persidangan dan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB: 01822 / NNF / 2024 pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,026 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AJI NUGROHO Als AJI Als DION Als BARON Bin HARTONO** pada hari jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar jam 10.45 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Jl.Taruna bakti Rt.02 Rw.01 Kelurahan Palm, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika terdakwa yang sedang menunggu Sdr. LANDO di Jl.Taruna bakti Rt.02 Rw.01 Kelurahan Palm, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, kemudian didatangi oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru yang saat itu sedang menjalankan tugas penyelidikan yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan ada transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, atas informasi tersebut kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, setelah melakukan penggeledahan kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas pinggang merek JUNGLESURF warna hitam sedangkan 1 (satu) buah Hand Phone android merek OPPO warna merah No Imei 862113047956915 di sita langsung dari tangan terdakwa sebagai sarana dalam peredaran gelap narkoba, selanjutnya petugas kepilisian melakukan pengembangan perkara ke sebuah rumah pondok di Jalan Mistar Cokrokusumo Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut sekira jam 11.45 Wita, pihak kepolisian kembali melakukan penggeledahan lalu menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar palstik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,99 gram dan berat bersih 0,39 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah kotak rokok bekas merek Naxan warna hitam kemudian dibungkus 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang terdakwa letakkan di bawah rumah pondok tersebut, kemudian terhadap Terdakwa, atas temuan tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut serta pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan kegiatan tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara perhitungan dan penimbangan barang bukti telah dilakukan penimbangan berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan hasil berat kotor seberat 2,27 gram dan berat bersih seberat 0,47 gram yang sebagian disisihkan untuk kepentingan pembuktian persidangan dan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB: 01822 / NNF / 2024 pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,026 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abu Ayub Al Aziz, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Petugas Kepolisian dari Polres Banjarbaru bersama dengan Tim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 11.45 WITA di Jalan Taruna Bakti RT 02 RW 01 Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan kemudian melakukan pengembangan ke sebuah rumah pondok di Jalan Mistar Cokrokusumo Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didasari adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di daerah Kelurahan Palam, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram; 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih; 1 (satu) buah tas pinggang merek Junglesurf warna hitam; 1 (satu) buah Hand Phone android merek Oppo warna merah No Iimei 862113047956915; kemudian dilakukan pengembangan di Bati-Bati ditemukan 8 (delapan) lembar palstik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,99 gram dan berat bersih 0,39 gram; 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih; 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca; 1 (satu) buah korek api gas warna orange; 1 (satu) buah kotak rokok bekas merek Naxan warna hitam; 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan dari Om Delon (DPO) dengan cara dititipi terlebih dahulu dan akan dibayar jika sudah laku terjual;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menerima titipan, pertama awal bulan februari 2024 dititipi sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sudah laku terjual dan sebagian Terdakwa konsumsi, kedua pada pertengahan bulan februari 2024 sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sudah laku terjual dan sebagian Terdakwa konsumsi dan terakhir pada hari Selasa 5 Maret 2024 Terdakwa dititipi sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian Terdakwa pecah-pecah menjadi 14 (empat belas) klip paket kecil yang mana sebagian sabu sudah laku terjual, sebagian sudah dikonsumsi sendiri dan sebagian disita pada saat penangkapan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaketnya dan atas penjualan sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi gratis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhammad Luthfi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Petugas Kepolisian dari Polres Banjarbaru bersama dengan Tim yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 11.45 WITA di Jalan Taruna Bakti RT 02 RW 01 Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan kemudian melakukan pengembangan ke sebuah rumah pondok di Jalan Mistar Cokrokusumo Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didasari adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di daerah Kelurahan Palam, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram; 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih; 1 (satu) buah tas pinggang merek Junglesurf warna hitam; 1 (satu) buah Hand Phone android merek Oppo warna merah No Iimei 862113047956915; kemudian dilakukan pengembangan di Bati-Bati ditemukan 8 (delapan) lembar palstik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,99 gram dan berat bersih 0,39 gram; 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih; 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca; 1 (satu) buah korek api gas warna orange; 1 (satu) buah kotak rokok bekas merek Naxan warna hitam; 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan dari Om Delon (DPO) dengan cara ditipti terlebih dahulu dan akan dibayar jika sudah laku terjual;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menerima titipan, pertama awal bulan februari 2024 ditipti sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sudah laku terjual dan sebagian Terdakwa konsumsi, kedua pada pertengahan bulan februari 2024 sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sudah laku terjual dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bjb



sebagian Terdakwa konsumsi dan terakhir pada hari Selasa 5 Maret 2024 Terdakwa dititipi sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian Terdakwa pecah-pecah menjadi 14 (empat belas) klip paket kecil yang mana sebagian sabu sudah laku terjual, sebagian sudah dikonsumsi sendiri dan sebagian disita pada saat penangkapan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaketnya dan atas penjualan sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi gratis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 11.45 WITA di Jalan Taruna Bakti RT 02 RW 01 Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan kemudian melakukan pengembangan ke sebuah rumah pondok di Jalan Mistar Cokrokusumo Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di daerah Kelurahan Palam, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram; 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih; 1 (satu) buah tas pinggang merek Junglesurf warna hitam; 1 (satu) buah Hand Phone android merek Oppo warna merah No Imei 862113047956915; kemudian dilakukan pengembangan di Bati-Bati ditemukan 8 (delapan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,99 gram dan berat bersih 0,39 gram; 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih; 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca; 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bjb



korek api gas warna orange; 1 (satu) buah kotak rokok bekas merek Naxan warna hitam; 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan dari Om Delon (DPO) dengan cara dititipi terlebih dahulu dan akan dibayar jika sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menerima titipan, pertama awal bulan februari 2024 dititipi sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sudah laku terjual dan sebagian Terdakwa konsumsi, kedua pada pertengahan bulan februari 2024 sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sudah laku terjual dan sebagian Terdakwa konsumsi dan terakhir pada hari Selasa 5 Maret 2024 Terdakwa dititipi sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian Terdakwa pecah-pecah menjadi 14 (empat belas) klip paket kecil yang mana sebagian sabu sudah laku terjual, sebagian sudah dikonsumsi sendiri dan sebagian disita pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaketnya dan atas penjualan sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi gratis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah tas pinggang merek Junglesurf warna hitam;
- 8 (delapan) lembar palstik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,99 gram dan berat bersih 0,39 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
- 1 (satu) buah kotak rokok bekas merek Naxan warna hitam;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna merah No Imei 862113047956915;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB: 01822 / NNF / 2024 pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,026 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 11.45 WITA di Jalan Taruna Bakti RT 02 RW 01 Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan kemudian melakukan pengembangan ke sebuah rumah pondok di Jalan Mistar Cokrokusumo Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di daerah Kelurahan Palam, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram; 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih; 1 (satu) buah tas pinggang merek Junglesurf warna hitam; 1 (satu) buah Hand Phone android merek Oppo warna merah No Imei 862113047956915; kemudian dilakukan pengembangan di Bati-Bati ditemukan 8 (delapan) lembar palstik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,99 gram dan berat bersih 0,39 gram; 1 (satu) batang pipet kaca yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih; 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca; 1 (satu) buah korek api gas warna orange; 1 (satu) buah kotak rokok bekas merek Naxan warna hitam; 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB: 01822 / NNF / 2024 pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,026 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan dari Om Delon (DPO) dengan cara dititipi terlebih dahulu dan akan dibayar jika sudah laku terjual;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menerima titipan, pertama awal bulan february 2024 dititipi sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sudah laku terjual dan sebagian Terdakwa konsumsi, kedua pada pertengahan bulan february 2024 sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sudah laku terjual dan sebagian Terdakwa konsumsi dan terakhir pada hari Selasa 5 Maret 2024 Terdakwa dititipi sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian Terdakwa pecah-pecah menjadi 14 (empat belas) klip paket kecil yang mana sebagian sabu sudah laku terjual, sebagian sudah dikonsumsi sendiri dan sebagian disita pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaketnya dan atas penjualan sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi gratis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **Aji Nugroho alias Aji alias Dion alias Baron bin Hartono** yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in persona*, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang telah terpenuhi secara hukum**;

Ad.2 tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai **sub unsur Narkotika golongan I**, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 11.45 WITA di Jalan Taruna Bakti RT 02 RW 01 Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan kemudian melakukan pengembangan ke sebuah rumah pondok di Jalan Mistar Cokrokusumo Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di daerah Kelurahan Palam, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram; 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih; 1 (satu) buah tas pinggang merek Junglesurf warna hitam; 1 (satu) buah Hand Phone android merek Oppo warna merah No Iimei 862113047956915; kemudian dilakukan pengembangan di Bati-Bati ditemukan 8 (delapan) lembar palstik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,99 gram dan berat bersih 0,39 gram; 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih; 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca; 1 (satu) buah korek api gas warna orange; 1 (satu) buah kotak rokok bekas merek Naxan warna hitam; 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB: 01822 / NNF / 2024 pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,026 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur “Narkotika golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”,** sub unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan dari Om Delon (DPO) dengan cara dititipi terlebih dahulu dan akan dibayar jika sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menerima titipan, pertama awal bulan februari 2024 dititipi sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sudah laku terjual dan sebagian Terdakwa konsumsi, kedua pada pertengahan bulan februari 2024 sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sudah laku terjual dan sebagian Terdakwa konsumsi dan terakhir pada hari Selasa 5 Maret 2024 Terdakwa dititipi sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian Terdakwa pecah-pecah menjadi 14 (empat belas) klip paket kecil yang mana sebagian sabu sudah laku terjual, sebagian sudah dikonsumsi sendiri dan sebagian disita pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaketnya dan atas penjualan sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi gratis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindakan Terdakwa yang telah menjual Narkotika golongan I maka sub unsur "**menjual**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur tanpa hak atau Melawan Hukum,

Menimbang, bahwa hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum dengan tanpa adanya kewenangan atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas dilakukan **tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang**, Terdakwa tidak berprofesi sebagai subyek hukum yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika, artinya Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas Narkotika, karenanya apa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa memiliki kepentingan sebagaimana yang ditentukan pasal di atas, karenanya apa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini tidak sesuai dengan kegunaan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga perbuatan tersebut merupakan **perbuatan**



melawan hukum sehingga sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan pula terkait dengan pengganti pidana denda, maka sebagai pengganti terhadap pidana denda Terdakwa tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menyangkut permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah tas pinggang merek Junglesurf warna hitam;
- 8 (delapan) lembar palstik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,99 gram dan berat bersih 0,39 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
- 1 (satu) buah kotak rokok bekas merek Naxan warna hitam;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna merah No Imei 862113047956915;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta melihat jumlah banyaknya

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aji Nugroho alias Aji alias Dion alias Baron bin Hartono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merek Junglesurf warna hitam;
 - 8 (delapan) lembar palstik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,99 gram dan berat bersih 0,39 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca
 - 1 (satu) buah korek api gas warna orange;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok bekas merek Naxan warna hitam;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna merah No Imei 862113047956915;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, **Herliany, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.**, dan **Sukmandari Putri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Dwinandaa Pramadhanisidi Karim, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rieya Aprianti, S.H.

Herliany, S.H., M.Kn.

Ttd.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bjb